



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PLOSO

NOMOR : 63 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA PLOSO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf a dan ayat (4) Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
 7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
 8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 19/E);

9. Peraturan Desa Ploso Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ploso (Lembaran Desa Ploso Tahun 2017 Nomor :2/A).

Memperhatikan: 1. Rekomendasi Camat Ploso Kab. Jombang Nomor : 800/1293/415.60/2022 Tgl 26 Desember 2022 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Perangkat Desa dengan Identitas sebagai berikut :

Nama : MOHAMAD RIJALUL FADIL

Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 01 Juni 2001

Pendidikan : SLTA/SEDERAJAT

Alamat : Jl. Brantas RT.004 RW.003 Desa Ploso Kec. Ploso Kab. Jombang

Jabatan : SEKRETARIS DESA

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa bakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (Enam Puluh) tahun.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Ploso

Pada tanggal : 27 Desember 2022

KEPALA DESA PLOSO



NINING PERMATASARI

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;
2. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang ;
3. Sdr. Camat Ploso ;
4. Sdr. Ketua BPD Ploso